

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Di dalam penelitian ini, tidak akan terlepas dari penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Peneliti membutuhkan referensi untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, oleh sebab itu berikut disajikan penelitian terdahulu antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul, Penelitian, Tahun</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1	Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	Efektivitas pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan	Efisiensi dalam pelaksanaan strategi pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan efektif karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan mendapat respon positif karena membantu meringankan perekonomian masyarakat	Persamaan : menggunakan deskriptif kualitatif dan sama sama mengenai program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor  Perbedaan : Fokus penelitian lebih fokus pada efektivitas pelaksanaan pemutihan pajak

	Bangli) <b>Pungky Dwi Martadani, Diana Hertati (2019)</b>			kendaraan bermotor sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada persepsi wajib pajak kebijakan pemutihan
2	Perspektif Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Situbondo) <b>Ayu Rini Damayanti (2018)</b>	Perspektif wajib pajak pada kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dapat membuat pendapatan asli daerah meningkat. Namun, kebijakan pemutihan ini tidak banyak berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Akan tetapi kebijakan ini akan dilakukan di tahun berikutnya karena masih banyak tunggakan pajak kendaraan.	Persamaan : menggunakan deskriptif dan kualitatif dan mengenai kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan  Perbedaan : fokus penelitian lebih mengarah pada penerimaan pendapatan asli daerah setelah adanya kebijakan pemutihan sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih mengarah pada tingkat kesadaran wajib pajak pada kebijakan pemutihan
3	Analisis Kebijakan Pemutihan Pajak	Dampak penerapan kebijakan pemutihan	Hasil penelitian ini terdapat dampak positif yaitu adanya	Persamaan : menggunakan deskriptif dan kualitatif dan

	<p>Kendaraan Bermotor R4 (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Kantor SAMSAT Kota Bandar Lampung)</p> <p><b>Handayani (2016)</b></p>	<p>pajak kendaraan bermotor khususnya roda empat di Kota Bandar Lampung</p>	<p>faktor pendukung dari sistem teknologi secara online yang memudahkan wajib pajak untuk mengikuti pemutihan sedangkan dampak negatifnya adalah terbatasnya pengetahuan dan kebiasaan wajib pajak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor</p>	<p>sama-sama mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor</p> <p>Perbedaan : fokus penelitian lebih mengarah pada dampak penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor</p>
4	<p>Implementasi Kebijakan Pemutihan pada peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik)</p> <p><b>Eka Putri, Vungky Novriyani</b></p>	<p>Implementasi kebijakan pemutihan dalam Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 44 Tahun 2016, Hambatan implementasi kebijakan pemutihan di Kantor SAMSAT Kabupaten Gresik</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tidak ada peningkatan prosedur pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Gresik ketika kebijakan pemutihan dilaksanakan. Kendala yang dihadapi yaitu meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak dan kurangnya persepsi masyarakat akan pentingnya</p>	<p>Persamaan : menggunakan deskriptif dan kualitatif dan mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor</p> <p>Perbedaan : fokus penelitian lebih mengarah pada implementasi kebijakan pemutihan dan hambatan yang dihadapi dalam</p>

	(2017)		membayar pajak melalui pemutihan.	pelaksanaan
5	Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Di Provinsi Jambi (Studi Pada Kantor Samsat Kecamatan Jelutung Kota Jambi)  <b>Febiola Afista (2021)</b>	Dampak kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan tujuan diadakannya kebijakan pemutihan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak pada kebijakan pemutihan yang dilakukan sudah sangat baik dengan persiapan yang sangat matang dan meringankan beban pajak dimasa pandemi	Persamaan : Menggunakan deskriptif kualitatif dan membahas tentang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor  Perbedaan : fokus penelitian lebih mengarah pada dampak kebijakan pemutihan dan objek penelitian yang berbeda
6.	Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Masalah Mursalah  <b>Himmatul Ulya, Hendra Harmain (2018)</b>	Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Daya Tanggap dan Ketepatan Pelaksanaan Program Pemutihan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemutihan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat kendala seperti kendala waktu kesibukan dan kendala ekonomi	Persamaan : Menggunakan deskriptif kualitatif dan membahas tentang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor  Perbedaan : fokus penelitian yang lebih mengarah pada indikator efektivitas pelaksanaan suatu program

7	<p>Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak</p> <p><b>Reiga Oktaisy Pristylia (2018)</b></p>	<p>Penerapan Kebijakan pemutihan Meliputi Sosialisasi, Prosedur Pelaksanaan, Kendala Penerapan Kebijakan Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak Setelah Diterapkan Pemutihan</p>	<p>Penerapan kebijakan pemutihan bahwa sosialisasi sudah merata, tidak ada kendala dalam pemutihan dan pelaksanaan pemutihan meningkatkan kesadaran wajib pajak hanya saat pemutihan berlangsung</p>	<p>Persamaan : Menggunakan fokus penelitian yang sama yaitu kesadaran wajib pajak setelah penerapan kebijakan pemutihan</p> <p>Perbedaan : Objek penelitian yang berbeda</p>
8	<p><i>Implementation of Motor Vehicle Whitening Program in the Technical Implementation Unit Local Revenue Management</i></p> <p><b>K. Nandang Bkti (2021)</b></p>	<p><i>Implement the motor vehicle tax bleaching program and the obstacles to motor vehicle tax bleaching program</i></p>	<p><i>The implementation of the bleaching program is going well, but there are problems, namely the limitations of payment counters and the public's perception of the bleaching program is good, but there are still taxpayers who do not know about this program.</i></p>	<p><i>Similarity: discusses the policy of whitening motor vehicle taxes and uses a qualitative descriptive approach</i></p> <p><i>Differences: the focus of the research is more on the implementation of the whitening policy as well as the obstacles faced and the different objects of research.</i></p>

Sumber : Diolah Sendiri

## 1.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

*Theory of Planned Behaviour* adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu teori yang memperlihatkan hubungan dari perilaku perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat akan diartikan dengan seberapa kuat keinginan untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawan, 2014).

Umumnya semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan. Teori ini lebih menekankan pada sikap, norma subjektif dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melaksanakan suatu tindakan seseorang atau individu. Jika niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistis yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan ini direfleksikan dalam tujuan tingkah laku.

Berdasarkan uraian diatas, *Theori of Planned Behaviour* memiliki faktor utama. Yaitu sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu faktor sosial yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan yang menguntungkan atau tidak, dan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu. Ketika akan melakukan sesuatu wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan persepsi seseorang tentang suatu kebijakan dan motivasi dalam melakukannya. Ketika persepsi seseorang dalam suatu kebijakan baik maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan penundaan pembayaran pajak.

## **2.2.2 Persepsi**

### **2.2.2.1 Pengertian Persepsi**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan langsung atau penerimaan penyerapan. Menurut Bimo Walgito (2012) mengemukakan bahwa persepsi didahului oleh penginderaan yaitu diterimanya stimulus oleh individu melalui inderanya. Persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh atau kesan oleh sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan pengindraan. Persepsi dalam hal ini diartikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data indra (pengindraan) untuk dikembangkan sehingga kita menyadari fenomena yang ada di sekitar kita.

Menurut Oman Sukmana (2012) persepsi adalah sebagai proses seorang individu untuk mengorganisasikan dan memilih masukan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi disini tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh informasi berasal dari objek lingkungan. Persepsi yaitu pengalaman tentang objek, peristiwa

atau hubungan yang diperoleh dengan menyampaikan informasi dan menafsirkan pesan (Rahmadani, 2015).

Persepsi menurut beberapa definisi diatas merupakan tanggapan, penilaian tentang suatu fenomena yang diamati dengan alat indera dan dinilai menurut tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masing masing individu guna menghasilkan keragaman.

#### **2.2.2.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi**

Persepsi tidak timbul begitu saja, melainkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum menurut Sondang P. Siagian (2012) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain :

1. Faktor pelaku persepsi , yaitu faktor yang terjadi apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik setiap individu.
2. Faktor sasaran persepsi, yaitu faktor yang timbul dari apa yang akan dipersepsi, sasaran itu bisa berupa orang, benda maupun peristiwa yang sifat-sifatnya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya.
3. Faktor situasi yaitu faktor yang muncul berhubungan karena situasi pada waktu mempersepsi. Pada bagian ini persepsi harus dilihat secara khusus dan harus mendapat perhatian karena situasi merupakan faktor yang berperan dalam pertumbuhan persepsi seseorang.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dapat disimpulkan bahwa faktor pelaku persepsi merupakan faktor yang paling berpengaruh karena

faktor tersebut berasal dari diri sendiri dan bersifat subyektif. Sedangkan faktor sasaran dan situasi bersifat obyektif yang artinya setiap individu memiliki kecenderungan yang sama terhadap suatu objek yang akan dipersepsi.

### **2.2.3 Pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rohmat (2018), pajak adalah iuran warga negara kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mujiyati (2017) menyatakan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu pertama iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan dan tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa tanpa imbalan langsung, orang yang membayar pajak negara tidak menerima kompensasi langsung dari pemerintah.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu pembayaran oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau

peraturan yang berlaku dengan mempunyai sifat dapat dipaksakan dan digunakan untuk keperluan negara dalam membantu pembangunan maupun untuk kesejahteraan rakyat.

### **2.2.3.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4) terdapat dua fungsi pajak, antara lain :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti :

- a. Pemberian intensif pajak
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

### 2.2.3.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2018:7) :

#### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak pertambahan nilai

#### 2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak pertambahan nilai, Pajak penjualan atas barang mewah

#### 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak penghasilan, Pajak pertumbuhan nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah dan Bea meterai

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

#### **2.2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:9) terdapat tiga sistem pemungutan pajak antara lain:

##### *1. Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

##### *2. Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri

- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

#### **2.2.4 Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Kurniawan, 2016).

Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (Siahaan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah pembayaran kewajiban kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut

undang-undang dan dipergunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mendapat imbalan khusus.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan tertentu kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung untuk keperluan daerah demi kesejahteraan rakyatnya.

## **2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor**

### **2.2.5.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.” Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis menjadi subjek pajak kendaraan bermotor (Darwin, 2012). Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor setiap daerah berbeda-beda. Tarif pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Adapun besar tarifnya adalah :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- b. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI/dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### **2.2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor harga pasaran umum yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum diatas suatu kendaraan bermotor seper ti penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor serta merek kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang menggambarkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor akan dihitung berdasarkan faktor jenis bahan bakar kendaraan bermotor dan jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin.

### 2.2.6 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Pendaftaran menjadi wajib pajak harus memenuhi beberapa syarat subjektif dan objektif, kedua syarat tersebut haruslah terpenuhi keduanya. Syarat subjektif yaitu subjek pajak yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan syarat objektif yaitu persyaratan penghasilan yang diterima atau yang diwajibkan dilakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Setiap negara menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu diketahui dan dipatuhi. Berikut beberapa hak yang didapat para wajib pajak berupa :

- a. Hak untuk dilakukan pemeriksaan
- b. Hak mengajukan keberatan
- c. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- d. Hak pembebasan pajak

Selain hak terdapat kewajiban juga yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak diantaranya :

- a. Wajib mendaftarkan diri
- b. Wajib pemeriksaan

- c. Wajib membayar
- d. Wajib melapor

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Begitupun dengan pajak kendaraan bermotor harus dibayar sesuai dengan jumlah kendaraan yang dipunya dan tahun kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Wajib pajak dianjurkan untuk wajib membayar pajak kendaraan bermotor demi kenyamanan dan keamanan wajib pajak dalam berkendara.

### **2.2.7 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari pembuatan program, evaluasi kinerja maupun perencanaan strategik. Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis dan juga memberikan informasi untuk melaporkan pelaksanaan suatu program yang efektif dan efisien.

Akuntansi sektor publik digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif. Pemilihan program yang tepat sasaran akan membantu dalam proses penganggaran. Tujuan utama akuntansi sektor publik ialah memberikan bantuan jasa kepada publik (masyarakat) dan meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Sujarweni (2015:1) akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, menggolongkan dan melaporkan kejadian yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga. Melihat dari faktor lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh sudut ekonomi saja, tapi juga dipengaruhi oleh penyebab lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis yang menyebabkan variasi dalam pemahaman.

### **2.2.8 Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah seperangkat tindakan dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah ketentuan yang berisi pedoman untuk mengatur tindakan yang terencana dengan mencapai tujuan yang diikuti oleh orang atau sekelompok orang.

Kebijakan yang dibuat pemerintah disebut kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang ditentukan dan dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu. Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

Pemerintah membuat kebijakan publik, tetapi hasil akhir dari kegiatan ini harus memperhitungkan kebutuhan yang mungkin muncul di masyarakat, karena tugas pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi sangat penting karena merupakan tanggung jawab

pemerintah kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

### **2.2.9 Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menertibkan wajib pajak yang telah lama melakukan tunggakan pajak kendaraan bermotor dengan cara menghapus beban denda keterlambatan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Biasanya dalam keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan dikenakan denda keterlambatan, namun karena kebijakan ini maka wajib pajak hanya membayar pajak pokoknya saja tanpa harus membayar dendanya. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Kebijakan ini juga akan mendukung pembangunan daerah dan tentunya penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/515/KPTS/013/2021 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Intensif Pajak Daerah khusus untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2021. Kebijakan ini akan diadakan pada tanggal 9 September sampai dengan 9 Desember 2021. Gubernur Jawa Timur mengadakan kebijakan ini agar dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi yang diiringi PPKM berlevel dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Selain itu Gubernur Jawa Timur juga mengungkapkan bahwa

kebijakan ini nantinya akan dilakukan untuk mencapai target pendapatan asli daerah.

Pemberian keringanan, Pembebasan dan intensif Pajak Daerah yang dimaksud berupa :

- a. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi terhadap kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya;
- b. Pembebasan Sanksi Administrasi terhadap kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor;
- c. Intensif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda dua dan tiga dikenakan diskon 20% dan untuk kendaraan roda empat atau lebih dikenakan diskon 10%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan dan penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan pemutihan ini dapat diadakan kapan saja sesuai dengan peraturan yang telah disetujui oleh Gubernur. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang perlunya membayar pajak kendaraan bermotor sehingga dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### **2.2.10 Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran merupakan kondisi terjaga atau mengerti apa yang sedang terjadi. Kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah kondisi atau keadaan seseorang dalam mengartikan sesuatu yang sedang terjadi.

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela. Kesadaran membayar pajak merupakan suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti mengenai kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang akan digunakan untuk menyejahterakan masyarakat (Reiga Oktaisy : 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak adalah suatu sikap mengetahui dan mengerti perihal ketentuan perpajakan serta kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat apabila wajib pajak tersebut memiliki persepsi yang positif terhadap pajak. Persepsi yang positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat terutama wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Menurut Irianto (2015) terdapat beberapa indikator kesadaran membayar pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, antara lain :


- a. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dalam undang-undang dan dapat dipaksakan. Seorang wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari mempunyai landasan hukum yang kuat serta merupakan kewajiban setiap warga negara
- b. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Seorang wajib pajak akan mau membayar pajak apabila merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari akan digunakan untuk pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesadaran bahwa pemahaman fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintah. Seorang wajib pajak akan membayar pajak apabila memahami bahwa fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak atas kewajiban membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran membayar pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan diatas, peneliti membuat kerangka konseptual untuk mempermudah proses penelitian. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan maka wajib pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, disamping meningkatnya wajib pajak kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak juga meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam membayar pajak masih kurang.

Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak dalam penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual yang dapat digambarkan adalah :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**